BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan besaran Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong dari Dana Perimbangan Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);

10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 8);

11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomoi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Geutjhik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Tuha Peut Gampong adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Geutjhik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh Penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Gampong, arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), lintas SKPK dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi Gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan RPJMG.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan yang ada di tingkat Gampong.
17. Tenaga Keagamaan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan di masing-masing Gampong yang diangkat dengan Keputusan Geutjhik melalui proses musyawarah Gampong, yaitu pimpinan dan guru Balee

Seumeubeut, pimpinan dan guru TPA, Imam dan Bilal Mesjid, Imam Meunasah dan Bilal Meunasah, serta Pentajhiz Mayat.

18. Balee Seumeubeut adalah sebuah lembaga/sarana pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan digunakan untuk belajar ilmu agama yang sifatnya temporer.
19. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar Dinul Islam pada anak usia Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ADG

Pasal 2

ADG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ADG adalah:

a. meningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong dan kemampuan kelembagaan Gampong dalam membantu program pembangunan secara mandiri dengan memberdayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
b. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
c. meningkatkan kemandirian Gampong.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

(1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

(4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan ADG harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) Pengelolaan ADG berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif.
(3) Pelaksanaan ADG harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

BAB V
SASARAN ADG

Pasal 6

(1) ADG diberikan secara langsung kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong di Kabupaten Aceh Jaya melalui transfer dari rekening Kas Umum Kabupaten ke rekening Kas Umum Gampong.
(2) Penggunaan ADG dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
(3) ADG diutamakan untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

(1) Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yaitu:
    a. penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi:
        - belanja pegawai (penghasilan tetap Geutjhik dan perangkat Gampong, tunjangan Geutjhik dan perangkat Gampong, serta tunjangan Tuha Peut Gampong);
    b. operasional perkantoran, meliputi:
        - belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dan lain-lain);
        - belanja modal (printer, dan lain-lain).
    c. operasional Tuha Peut;
    d. operasional Kepala Dusun.

(2) Belanja pegawai dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat Pemerintahan Gampong dan berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan.

(3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN ADG

Pasal 8

(1) Total ADG Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 43.489.114.600,- (Empat puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

(2) Besaran dana tiap Gampong dihitung berdasarkan:
   a. alokasi dasar adalah besarnya untuk setiap Gampong adalah sama, yaitu sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah dana perimbangan untuk ADG.
   b. alokasi formula yaitu besarnya 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah dana perimbangan untuk ADG, yang dihitung berdasarkan variable utama (jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Gampong).

(3) Rumus perhitungan jumlah dana yang diterima Gampong adalah sebagai berikut:

ADG = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * ADG Kab/Kota

Keterangan :

ADG = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten Aceh Jaya.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten Aceh Jaya.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten Aceh Jaya.

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kabupaten Aceh Jaya

ADG Kab/Kota = Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Jaya.

(4) Besaran ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DANA ADG

Pasal 9

(1) Pencairan ADG disalurkan melalui proses transfer dari rekening Kas Umum Kabupaten ke rekening Kas Umum Gampong atas nama Geutjhik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.
(2) Pencairan dilakukan secara bertahap:
   a. tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
   b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
   c. tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
   d. tahap IV pada bulan November sebesar 25% (dua puluh per seratus).

Pasal 10

(1) Penyaluran ADG tahap I dilakukan setelah Geutjhik menyampaikan:
   a. Qanun Gampong mengenai APBG kepada Bupati;
   b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya; dan
   c. Geutjhik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
(2) Penyaluran ADG tahap II dilakukan setelah Geutjhik menyampaikan:
   a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan pertama kepada Bupati; dan
   b. Geutjhik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni.
(3) Penyaluran ADG tahap III dilakukan setelah Geutjhik menyampaikan:
   a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan kedua kepada Bupati; dan
   b. Geutjhik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
(4) Penyaluran ADG tahap IV dilakukan pada bulan November.
(5) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Geutjhik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan sebelumnya.

(6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.
(7) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan tim pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 12

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan ADG dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada yaitu Tuha Peut Gampong atau kepada Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 13

Tuha Peut Gampong melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Geutjhik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan ADG, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
(2) Geutjhik bertanggung jawab atas pengelolaan ADG kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 15 Februari 2018 M
29 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 15 Februari 2018 M
29 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA